



P U T U S A N
NOMOR : PUT/121- K/PM I- 02/AL/IX/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERDA FISLAT**
Pangkat / NRP : Koptu Mar/ 74986
Jabatan : Bakpan Regu 3 Ton III Kie B
Kesatuan : Yonmarhanlan I
Tempat, tgl lahir : Padang, 11 Juni 1970
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tmp tinggal : Komplek TNI AL Jl. Bawal I No.3
Titipapan Medan Deli
Sumut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonmarhanlan I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Kep/6/V/2010 tanggal 27 Mei 2010.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh :

Danlantamal I selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 12 JULI 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/VII/2010 tanggal 18 Juni 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Dan Lantamal I selaku Paptera berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/16/VIII/2010 tanggal 23 Juli 2010.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/687/PL/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpomal Lantamal I Nomor : BPP-20/A.12/VII/2010 tanggal Juli 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal I selaku Paptera Nomor : Kep/24/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 87 / AL / K / I- 02 /VIII/ 2010 tanggal 23 Agustus 2010.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/ 121/PM I- 02/IX/2010 tanggal 3 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Dilmil I- 02 Medan Nomor : TAP/ 306 /PM I- 02/IX/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Hari Sidang.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 87 / AL / K / I- 02 /VIII/ 2010 tanggal 23 Agustus 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Desersi dimasa damai*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :
- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Dipotong masa tahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Personil Yonmarhanlan I Belawan Tmt 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 An. Koptu Mar Herda Fislat NRP 74986
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya karena Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di kesatuan Yonmarhanlan I Belawan Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Dik Catam Milsuk Angkatan X Gel. I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yon Pansam I Karang Pilang Surabaya, pada tahun 1993 Terdakwa dipindahkan tugaskan ke Yonmarhanlan I sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP 74986 jabatan Bakpan Regu III Ton 3 Kompi B.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2010 meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I dengan daftar Absensi personil Yonmarhanlan I Belawan TMT 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 An. Koptu Mar Herda Fislat NRP 74986 yang ditanda tangani oleh Lettu Mar L. Manurung NRP 17038/P
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Yonmarhanlan I karena Terdakwa ingin melihat kondisi kakak perempuan dan orang tua perempuan Terdakwa yang sedang sakit keras di Padang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I berada di Padang dengan kegiatan merawat kakak perempuan dan orang tua perempuan Terdakwa yang sakit sampai sembuh.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2010 kembali kekesatuan Yonmarhanlan I dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I sejak tanggal 23 Maret 2010 s/d tanggal 23 Mei 2010 secara berturut-turut selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari .
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I, Terdakwa dan satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
8. Bahwa Terdakwa pada tahun 1998 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa tegoran dalam perkara perkelahian, pada tahun 2006 dijatuhi hukuman disiplin berupa tegoran sebagai tenaga pengawasan gudang CPO dan pada tahun 2009 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan kedisiplinan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal- 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia sudah benar-benar mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai uraian cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas surat dakwaan dari Oditur Militer oleh karenanya sidang perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : SYAHRIL
Pangkat/Korp//Nrp : Serma Mar/ 80076
Jabatan : Bama Kompi B
Kesatuan : Yonmarhanlan I Belawan
Tempat tgl lahir : Medan , 5 Juni 1971
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Komplek TNI AL Jl. Barakida
Blok N No.6
Tanjung Mulia Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 sebagai atasan dengan bawahan saat Terdakwa bertugas di kesatuan Yonmarhanlan I, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 Maret 2010 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I sesuai buku Absensi Kompi B.
3. Bahwa Saksi tidak mengatahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I dan Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas .
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melaporkan ke Danki B Saksi Lettu Mar Leyzer Manurung, mencari disekitar Belawan dan Medan dan mencari kerumah Terdakwa di Komplek TNI AL Jl.Bawal I Blok A No.3 Titi Papan Medan deli, namunTerdakwa tidak ditemukan. .
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2010 kembali kekesatuan Yonmarhanlan I dengan cara menyerahkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada tahun 1998 pernah dijatuhi hukuman yang disiplin berupa tegoran dalam perkara perkelahian, pada tahun 2006 dijatuhi hukuman disiplin berupa tegoran sebagai tenaga pengawasan gudang CPO dan pada tahun 2009 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan kedisiplinan yang tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : LEYZER MANURUNG
Pangkat/Korp//Nrp : Lettu Mar/ 17038/P
Jabatan : Pjs Danki B
Kesatuan : Yonmarhanlan I Belawan
Tempat tgl lahir : Medan , 14 Juli 1966
A g a m a : Kristen Protestan
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tpt tinggal : Komplek TNI AL. Ikan Paus
Jl. Paiton No.11
Pajak Batu Belawan Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 sebagai atasan dengan bawahan saat Terdakwa bertugas di kesatuan Yonmarhanlan I, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 Maret 2010 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I sesuai buku Absensi Kompi B.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I dan Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas .
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melaporkan ke Danki B Saksi Lettu Mar Leyzer Manurung, mencari disepular Belawan dan Medan dan mencari kerumah Terdakwa di Komplek TNI AL Jl.Bawal I Blok A No.3 Titi Papan Medan deli, namunTerdakwa tidak ditemukan. .
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2010 kembali kekesatuan Yonmarhanlan I dengan cara menyerahkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Dik Catam Misuk Angkatan X Gel. I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yon Pansam I Karang Pilang Surabaya, pada tahun 1993 Terdakwa dipindahkan tugaskan ke Yonmarhanlan I sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP 74986 jabatan Bakpan Regu III Ton 3 Kompi B.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2010 meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I dengan daftar Absensi personil Yonmarhanlan I Belawan TMT 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 An. Koptu Mar Herda Fislal NRP 74986 yang ditanda tangani oleh Lettu Mar L. Manurung NRP 17038/P
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Yonmarhanlan I karena Terdakwa ingin melihat kondisi kakak perempuan dan orang tua perempuan Terdakwa yang sedang sakit keras di Padang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I karena Terdakwa ingin melihat kondisi kakak perempuan dan orang tua perempuan Terdakwa yang sedang sakit keras di Padang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I berada di Padang dengan kegiatan merawat kakak perempuan dan orang tua perempuan Terdakwa yang sakit sampai sembuh.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2010 kembali kekesatuan dengan kesadaran sendiri untuk menyerahkan diri kekesatuan Yonmarhanlan I dan ditahan oleh kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I sejak tanggal 23 Maret 2010 s/d tanggal 23 Mei 2010 secara berturut-turut selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari .
8. Bahwa Terdakwa mengetahui ada aturan perijinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Dansat dengan prosedur perijinan yang ada di Kesatuan Terdakwa, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I, Terdakwa dan satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
10. Bahwa Terdakwa pada tahun 1998 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa tegoran dalam perkara perkelahian, pada tahun 2006 dijatuhi hukuman disiplin berupa tegoran sebagai tenaga pengawasan gudang CPO dan pada tahun 2009 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan kedinasan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
11. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali dan Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AL yang baik.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Personil Yonmarhanlan I Belawan Tmt 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 An. Koptu Mar Herda Fislat NRP 74986.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Dik Catam Misuk Angkatan X Gel. I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yon Pansam I Karang Pilang Surabaya, pada tahun 1993 Terdakwa dipindahkan tugaskan ke Yonmarhanlan I sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP 74986 jabatan Bakpan Regu III Ton 3 Kompi B.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2010 meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I dengan daftar Absensi personil Yonmarhanlan I Belawan TMT 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 An. Koptu Mar Herda Fislat NRP 74986 yang ditanda tangani oleh Lettu Mar L. Manurung NRP 17038/P
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonmarhanlan I karena Terdakwa ingin melihat kondisi kakak perempuan dan orang tua perempuan Terdakwa yang sedang sakit keras di Padang (Sumatera Barat).
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I berada di Padang (Sumatera Barat) dengan kegiatan merawat kakak perempuan dan orang tua perempuan Terdakwa yang sakit sampai sembuh.
5. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melaporkan ke Danki B Saksi Lettu Mar Leyzer Manurung, mencari diseputar Belawan dan Medan dan mencari kerumah Terdakwa di Komplek TNI AL Jl.Bawal I Blok A No.3 Titi Papan Medan Deli, namunTerdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 secara berturut- turut selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari .
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada aturan perijinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Dansat dengan prosedur perijinan yang ada di Kesatuan Terdakwa, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 23 Maret 2010 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I sesuai buku Absensi KOMPI B.
9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2010 kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri untuk menyerahkan diri ke Kesatuan Yonmarhanlan I dan ditahan oleh Kesatuan.
10. Bahwa benar setelah pembebasan dari hukuman di Satuan Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, dan akhirnya Terdakwa tertangkap kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa melarikan diri saat dipanggil untuk menghadap dipersidangan dikarenakan dengan alasan Terdakwa adalah untuk mengantarkan teman, dan teman yang diantarkan Terdakwa tersebut melarikan diri.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa mengantarkan teman dan temannya melarikan diri Terdakwa jadi bingung dan takut untuk kembali ke Kesatuan.
13. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1998 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa tegoran dalam perkara perkelahian, pada tahun 2006 dijatuhi hukuman disiplin berupa tegoran sebagai tenaga pengawasan gudang CPO dan pada tahun 2009 dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan kedisiplinan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
14. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan tidak pernah menghubungi/memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonmarhanlan I, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
16. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali dan Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AL yang baik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer;
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja;
Unsur ketiga : Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin;
Unsur keempat : Dalam waktu damai;
Unsur kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Dik Catam Misuk Angkatan X Gel. I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yon Pansam I Karang Pilang Surabaya, pada tahun 1993 Terdakwa dipindahkan tugaskan ke Yonmarhanlan I sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP 74986 jabatan Bakpan Regu III Ton 3 Kmpi B.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan memakai baju dinas dan tanda pangkat Koptu Mar serta lengkap dengan atributnya yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya sebagaimana seorang prajurit TNI AL, dan mengaku sehat jasmani dan rohani dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan lancar serta tidak didapati adanya tanda-tanda adanya gangguan kejiwaan sehingga dapat untuk dipertanggung jawabkan atas tindakannya.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danlantamal I selaku Papera nomor:Kep/24/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, masih berstatus sebagai militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja "

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekeledaraan atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena *salahnya* atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010 secara berturut-turut selama 62 (enam puluh dua) dari yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi tanpa ijin karena permasalahan ingin melihat kondisi kakak perempuan dan orang tua perempuan yang sedang sakit keras di Padang (Sumatera Barat).
3. Bahwa benar Saksi Serma Mar Syahril dan Saksi Lettu Mar Leyzer Manurung tidak melihat Terdakwa kembali ke kesatuan sejak tanggal 23 Mei 2010 dan baru mengetahui pada tanggal 24 Mei 2010 Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan yang berwenang, berada di rumah orang tuanya di Padang (Sumatera Barat).
5. Bahwa benar Terdakwa pergi dari dinas tanpa ijin adalah dilakukan dengan sengaja dan Terdakwa menyadari, dan menghendaki akibatnya yaitu dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"



Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandannya sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 atau kurang lebih selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut Terdakwa berada di Padang (Sumatera Barat) di rumah orang tuanya.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan/menghubungi kesatuan tentang keberadannya dan pada tanggal 24 Mei 2010 Terdakwa baru sadar selaku prajurit sehingga menyerahkan diri ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya, kesatuan Terdakwa Yonmarhanlan I tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas-tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya yang berwenang, Negara Kesatuan RI atau sebagian wilayah NKRI dimana Terdakwa bertugas dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 62 (enam puluh dua hari) secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 62 (enam puluh dua) hari dan kembali kekesatuan karena ingin menjadi prajurit yang berdisiplin tinggi, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disesuaikan dengan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas TNI AL karena masih muda dan masih dapat merubah sikap dan disiplinnya yang kurang baik menjadi prajurit yang berdisiplin tinggi yang profesional.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danlantamal I sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut dengan alasan karena mau menjenguk kakak perempuan dan orang tua perempuan Terdakwa yang sedang sakit keras di Padang (Sumatera Barat) adalah alasan yang dicari-cari dan tidak dapat diterima karena seharusnya Terdakwa segera berada di satuan, bukan pergi meninggalkan satuan tanpa ijin.
2. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas/satuan tanpa ijin yang sah dari komandannya selain merugikan kesatuan karena pekerjaan Terdakwa digantikan oleh Prajurit lainnya dan juga berpengaruh pada disiplin prajurit lainnya di kesatuan Yonmarhanlan I.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tindakan Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin prajurit lainnya di kesatuan Yonmarhanlan I.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kesiapsiagaan satuan apalagi Terdakwa bertugas di satuan tempur.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Personil Yonmarhanlan I Belawan Tmt 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 An. Koptu Mar Herda Fislat NRP 74986

Oleh karena keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas berhubungan erat dengan perkara ini, yang merupakan petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : HERDA FISLAT, Koptu Mar NRP 74986, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai " .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar daftar Absensi dari bulan Maret sampai dengan April 2010 dan bulan April sampai dengan Mei 2010 An. Koptu Mar Herda Fislal NRP 74986 Bakpan Regu 3 Ton III Kie B Yonmarhanlan I yang dibuat dan ditandatangani oleh Komandan Kmpi B Letnan Satu Mar An. Leyzer Manurung NRP 17038/P. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH. MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 2920138101171 dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten NRP 517644 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Roza Maimun, SH
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota - I

Hakim

Anggota - II

Ttd

Ttd

Sukartono, SH. MH

Wahyupi, SH

Mayor Chk NRP 574161

Mayor Sus NRP 524404

P a n i t e r a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644